

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, Fenomena Penelitian dan Gap Teori Penelitian

1.1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan harus diperiksa oleh auditor yang independen dengan bertujuan laporan keuangan yang telah diterbitkan suatu perusahaan telah tersaji dalam jumlah yang material sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia.

Setiap perusahaan pasti memanggil auditor yang handal dari Kantor Akuntan Publik ternama. Terutama perusahaan besar, tidak jarang perusahaan besar memanggil auditor dari Kantor Akuntan Publik yang ternama dengan alasan auditor yang berada di KAP yang *worldwide* adalah auditor yang *professional* sehingga auditor yang berada di KAP *worldwide* dipandang sebagai auditor yang berkualitas.

(De Angelo, 1981; Listya, 2014) menjelaskan terkait kualitas audit sebagai probabilitas bersama di mana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman (kompetensi) auditor, sementara melaporkan tindakan salah saji tergantung pada independensi auditor.

Francis, 2004; Yadiati dan Mubarok, 2017 menjelaskan terkait kualitas audit sebagai lawan dari kegagalan audit. Semakin tinggi tingkat kegagalan semakin rendah kualitas audit. Watkin *et al.*, 2004;

Yadiati dan Mubarak, 2017 menjelaskan kualitas audit adalah ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan klien.

Akhir-akhir ini hubungan antara kualitas audit dengan *audit tenure* masih diperdebatkan (B. Gonzalez-Diaz *et al.*, 2015). *Audit tenure* merupakan lamanya hubungan kerja sama antara auditor dengan klien (Widi 2009; Rita 2012). Menurut Sinason, Jones dan Shelton (2001); Rita (2012), *audit tenure* adalah durasi hubungan auditor dengan klien, *audit tenure* dapat mempengaruhi independensi atau fakta dalam penampilan auditor. Adeyemi dan Okpala (2011) mencatat bahwa *audit tenure* dapat mengakibatkan hilangnya independensi auditor. *Audit tenure* adalah lamanya waktu auditor yang telah melakukan pemeriksaan atas perusahaan (Listya, 2014). *Audit Tenure* adalah Jangka waktu yang dimiliki auditor saat melakukan pemeriksaan terhadap satu unit/unit bisnis/perusahaan atau institusi (Deist dan Giroux, 1992; Rita, 2012). Menurut Johnson *et al.*, (2002); Chijioke (2012), hubungan auditor dengan klien diperpanjang, ada kecenderungan bahwa auditor dapat menghasilkan kepercayaan pada klien, hasil kepercayaan ini auditor membuat asumsi tentang hasil dan penggunaan prosedur audit yang kurang ketat atau program audit statis. Beberapa penelitian (Healy dan Kim, 2003; AICPA, 1992; Carcello dan Nagy, 2004; Chijioke, 2012) menjelaskan rotasi perusahaan audit sebagai cara untuk meningkatkan kualitas audit. Ini karena keakraban dengan klien memiliki efek mengurangi sudut pandang segar yang dimiliki auditor pada tahun-tahun awal keterlibatan. Penelitian lain seperti Gosh dan Moon, 2005; Defond dan

Francis, 2005; Jenkin dan velury, 2008; Azizkhani, Monroe dan Shailer, 2006; Chijioke, 2012 juga berpendapat bahwa masa kerja auditor yang lebih lama juga meningkatkan kualitas audit karena auditor mungkin perlu waktu untuk mendapatkan keahlian dalam bisnis yang mereka audit dan memperoleh pengetahuan khusus klien dari waktu ke waktu.

Pengalaman auditor merupakan tingkat kemampuan dan pengetahuan auditor selama melaksanakan audit yang dapat diukur dari lamanya bekerja sebagai auditor. Semakin lama seseorang bekerja di Kantor Akuntan Publik semakin banyak pengalaman yang

didapatkan selama mengaudit. Penelitian silla *et al.*, 2015 menjelaskan pengalaman auditor sebagai proses mempelajari dunia kerja sehingga memungkinkan perubahan dan perkembangan kemampuan atau potensi auditor untuk bekerja dan berperilaku. Pengalaman audit meningkatkan pengetahuan khusus auditor sehingga secara mental lebih matang dan *professional* dalam menghadapi semua dinamika yang terjadi selama tugasnya.

Kemampuan potensi auditor yang tinggi didapatkan dari pengalaman kerja selama bertugas sebagai auditor dalam suatu perusahaan. Auditor yang sudah berpengalaman juga akan menghasilkan pengetahuan yang tinggi dari berbagai masalah yang ditemukan selama mengaudit.

Bukan hanya pengalaman kerja saja yang digunakan untuk mengukur kualitas audit, tingkat pendidikan juga termasuk penilaian dalam Profesi Akuntan Publik. Namun tingkat pendidikan masih jarang dilakukan sebagai penelitian meskipun tingkat pendidikan juga termasuk penilaian untuk mengukur kualitas audit. Kantor

Akuntan Publik biasanya menerima pegawai dengan tingkat pendidikan S1 dan yang paling rendah adalah pendidikan D-III akuntansi sebagai pegawai tetapnya. Apabila telah menjadi pegawai tetapnya, maka mereka wajib mengikuti PPL yang telah direncanakan oleh IAPI baik itu senior auditor maupun junior auditor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kompetensi auditor agar menjadi audit yang berkualitas. Tidak heran Auditor yang telah menjadi anggota di dalam Kantor Akuntan Publik selalu mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) karena berdasarkan PMK.01/2016 “Pendidikan Profesi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PPL, adalah suatu pendidikan dan/atau pelatihan profesi bagi Akuntan Publik yang bersifat berkelanjutan dan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi.”

Allen and Woodland (2010) menyatakan bahwa persyaratan pendidikan adalah topik diskusi dan debat yang masih perlu dibahas karena memiliki potensi untuk mempengaruhi tantangan dalam profesi Akuntan Publik. Peningkatan atau persyaratan pendidikan yang lebih ketat berfokus pada bagaimana persyaratan pendidikan ini akan mengarah pada pendatang yang lebih berpengetahuan dan efisiensi dalam profesi akuntansi.

“Dewan Standar Pendidikan Akuntansi Internasional (IAESB) dari Federasi Internasional Akuntan IFAC menetapkan standar untuk pendidikan, pelatihan dan pendidikan profesional berkelanjutan untuk para anggotanya diseluruh dunia. Diluar persyaratan, IAESB tidak memerlukan jumlah jam kredit tertentu. Tetapi memilih untuk memberikan panduan kepada badan anggota tentang pendidikan dan

pengembangan kemampuan bagi para professional audit” dikutip dari penelitian Allen dan Woodland (2010). Namun di Indonesia dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK/2016 pasal 15 menjelaskan “untuk menjaga kompetensi yaitu dengan mengikuti PPL dengan memperoleh paling sedikit 120 (seratus dua puluh) satuan kredit PPL (SKP) dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang 12 (dua belas) SKP diantaranya merupakan PPL yang didalamnya terdapat penilaian pemahaman materi”.

Faktor lain yang masih diperbincangkan yaitu perbedaan *gender* sebagai profesi Akuntan Publik. Hal ini di karenakan perbedan *gender* membuat perbedaan persepsi dalam hal pengambilan keputusan yang nantinya akan mempengaruhi pada kualitas audit. (Sun *et al.*, 2011; Niskanen *et al.*, 2011; Itonen *et al.*, 2013; Hardies *et al.*, 2012,2016 dalam penelitian Shixing Yang *et al.*, 2018) menemukan bahwa auditor wanita lebih bijaksana dan memberikan audit berkualitas lebih tinggi dari pada auditor pria. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa kualitas auditor pria lebih tinggi dari pada wanita (Chung *et al.*, 2001; Gold *et al.*, 2009; Hardies *et al.*, 2010; Hossain *et al.*, 2016; Ye *et al.*, 2011; Zhang *et al.*, 2014). Faktor *gender* terhadap kualitas audit dilihat pada kualitas layanan auditnya.

Listya (2014) melakukan penelitian tentang *audit tenure* terhadap kualitas audit yang menghasilkan bahwa *audit tenure* tidak signifikan mempengaruhi kualitas audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartadi (2009); Listya (2014) yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak signifikan mempengaruhi audit. Dengan *audit tenure*, auditor akan terganggu dalam melaksanakan auditnya. Namun hasil ini bertentangan dengan Jackson *et al.*, (2007); Listya (2014) *audit tenure* dapat memberikan pemahaman auditor yang lebih baik dari kliennya, sehingga

meningkatkan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Barbadillo dan Agular (2000); Chijioke (2012) menemukan hubungan antara *audit tenure* dengan kualitas audit menjadi negatif. Temuan oleh Mautz dan Sharaf (2002); Healy dan Kim (2003); AICPA (1992); Carcello dan Nagy (2004); Adeniyi dan Mieseiga (2013) juga berpendapat bahwa rotasi perusahaan audit adalah cara untuk meningkatkan kualitas audit.

Rotasi auditor mungkin tidak meningkatkan kualitas audit dan efek tenurial tidak memiliki peningkatan atau penurunan kualitas audit dari penelitian Knechel dan Vanstraelen (2007); Adeniyi dan Mieseiga (2013).

Kuntari, Chairi dan Nurdiana (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengalaman auditor memiliki efek positif terhadap kualitas audit. Hal ini sesuai dengan Sukriah *et al.*, (2009); Kuntari *et al.*, (2017) yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja auditor memiliki efek positif pada kualitas hasil pemeriksaan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Olivia dan Ratna (2015) menunjukkan bahwa pengalaman kerja auditor tidak berpengaruh pada kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian Bawono dan Singih (2010) dan Samsi *et al.*, 2013. Penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian Saripudin *et al.*, 2012, Hutabarat (2012), Carollita dan Rahardjo (2012) yang menyimpulkan bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh positif pada kualitas audit.

Hasil penelitian Shu Cheng *et al.*, 2008 menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan memiliki koefisien signifikan positif terhadap kualitas audit sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Allen & Woodland (2010) mereka tidak bisa memberikan bukti persyaratan pendidikan yang terkait dengan perubahan kualitas audit.

Penelitian lain berkaitan dengan gender terhadap kualitas audit yang dibuat oleh Garcia-Blandon *et al.*, 2019 berpendapat bahwa terdapat pengaruh *gender* pada kualitas layanan audit karena auditor wanita dikaitkan memiliki tingkat kualitas pelaporan keuangan yang jauh lebih tinggi. Penelitian lain tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara auditor wanita dan pria (O'Donnell *et al.*, 2001; Gul *et al.*, 2013; Hottegindre *et al.*, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, maka alasan penulis memilih judul dalam penelitian ini karena terdapat kesenjangan gap dan terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu terkait dengan kualitas audit. Faktor yang mempengaruhi kualitas audit agar tidak timbul kegagalan audit yaitu *audit tenure*, pengalaman auditor, tingkat pendidikan auditor dan *gender*. Maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Audit Tenure*, Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan Dan Gender Terhadap Kualitas Audit “**

1.1.2 Fenomena Penelitian

Kekhawatiran tentang kualitas audit telah memperoleh peningkatan kekuasaan terutama sebagai hasil dari skandal pelaporan keuangan yang spektakuler di perusahaan besar. Akibat dari skandal ini telah mengarah pada persepsi identifikasi *“expectation gap”* dalam kualitas audit karena banyak pengguna laporan keuangan yang diaudit memiliki perbedaan ekspektasi tentang fungsi audit dari apa yang sebenarnya disampaikan (Beattie, Brandt, and Fearnley, 1999; Chijioke *et al.*, 2012).

Kasus seperti Pricewaterhouse Coopers (PwC) 2017 dan Delloite Indonesia 2018 terjadi kegagalan dalam melaksanakan audit karena tidak bisa mendeteksi kecurangan

yang terjadi dalam perusahaan yang telah diaudit. British Telkom merupakan perusahaan besar multinasional di Inggris yang diaudit oleh KAP *worldwide* dan termasuk *the big four* yaitu Pricewaterhouse Coopers (PwC). Kasus tersebut menyebabkan reputasi KAP tercemar dan mencoreng profesi akuntan publiknya. *Fraud* yang terjadi dalam perusahaan British Telkom ini tidak bisa dideteksi oleh PwC. Modus yang dilakukan yaitu melakukan peningkatan atas laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalui kerjasama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan dengan membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dengan *vendor* (www.wartaekonomi.co.id). Akibat skandal tersebut reputasi KAP tersebut tercemar dan mencoreng akuntan publik.

Kantor Akuntan Publik (KAP) dibawah entitas audit DelloiteIndonesia juga menuai kasus gagal bayar Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Kantor Akuntan Publik tersebut dinilai tidak mengaudit laporan dengan sebenarnya. Kantor Akuntan Publik tersebut yakni Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio bing, Eny & Rekan (Delloite Indonesia). Hasil dari kasus tersebut perusahaan diduga memalsukan dokumen, penggelapan, penipuan. Modusnya dengan menambahkan, menggandakan dan menggunakan daftar piutang (www.cnnindonesia.com). Terkait kasus tersebut seorang akuntan harus memelihara pengetahuan dan kompetensinya dari pengalaman serta pendidikan professional berkelanjutan untuk memberikan jasa audit yang sesungguhnya sesuai dengan diharapkan oleh klien. Kasus lain yang terkait dengan kegagalan audit bukan hanya pada KAP yang *worldwide* seperti Kantor Akuntan Publik Indra Soesetiawan 2019, yang dikenakan sanksi pembekuan izin KAP

selama 6 bulan, Kantor Akuntan Publik Hussen Shahab dan Kantor Akuntan Publik Sugeng Wirjaseputra yang dikenakan sanksi selama 12 bulan. Kasus kegagalan audit tersebut

KAP dilarang memberikan jasa tentang Akuntan Publik (<http://www.pppk.kemenkeu.go.id>).

Kasus yang sedang hangat beredar di publik saat ini yaitu kasus RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar & Rekan terkait dengan laporan keuangan AISA (PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk) karena terdapat temuan penggelembungan hasil laporan keuangan dengan nilai yang cukup tinggi setelah dilakukan investigasi oleh KAP EY Indonesia. Pihak KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan AISA tahun 2017 dimintai klarifikasi terkait kasus ini, namun sampai sekarang belum ada klarifikasi dari RSM AAJ sehingga kualitas audit dari RSM masih diragukan karena masih belum memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut. (<https://www.cnbcindonesia.com>).

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Hubungan kerja sama auditor dengan klien yang panjang mengakibatkan kemungkinan terjadinya kegagalan audit dan kualitas audit akan dinilai rendah
2. Auditor yang kurang memiliki pengalaman kerja memungkinkan akan berdampak pada kualitas audit yang karena tidak cukup memiliki pengalaman dalam bertugas.

3. Kurangnya tingkat pendidikan akan menurunkan kualitas audit karena kemungkinan auditor tidak memiliki banyak pengetahuan
4. Perbedaan gender menimbulkan persepsi yang berbeda dalam pengambilan keputusan

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membatasi masalah hanya terkait pada faktor yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu *audit tenure*, pengalaman kerja audit, tingkat pendidikan dan *gender*. Penelitian ini dilakukan untuk auditor yang bekerja di Kantor

Akuntan Publik DKI Jakarta.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *gender* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh *gender* terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep terhadap ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya ilmu *auditing* mengenai kualitas audit.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan peneliti mengenai nilai pensisikan khususnya pendidikan akuntansi, dapat mengetahui perbedaan antara pembelajaran secara teori dengan praktik penelitian secara langsung, dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Dapat dijadikan sebagai masukan yang dapat dikembangkan ataupun diperbaiki berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat membantu meningkatkan kualitas audit

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

